

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK
MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH MITRA NIAGA
LAMBARO ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

YURISNA
NIM : 041300710

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yurisna
NIM : 041300710
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiarisme terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2016
Yang Menyatakan

(Yurisna)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PRODUK MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH
MITRA NIAGA LAMBARO ACEH BESAR**

Disusun Oleh:

Yurisna
NIM: 041300710

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP: 196403141992031003

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP:197103172008012007

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP:197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh :

YURISNA
NIM: 041300710

Dengan Judul :

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK
MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH MITRA NIAGA
LAMBARO ACEH BESAR**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 11 Agustus 2016

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

Sekretaris

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP:196403141992031003

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP:197103172008012007

Penguji I,

Penguji II,

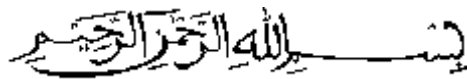
Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197003052000031002

Dr. Muhammad Adnan, SE.,M, Si
NIP:197204281999031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan LKP ini. Tidak lupa pula shalawat beriringi salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya kaum muslim dan muslimat.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar”**. Penulis menyusun Laporan Kerja Praktik ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam bentuk materi maupun dalam tehnik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan kritikan dan saran untuk penyempurnaan laporan ini.

Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebenarnya kepada:

1. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, juga selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama masa pendidikan Diploma III Perbankan Syariah.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku ketua prodi D-III Perbankan Syariah dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).

3. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan LKP ini.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar dan motivasi untuk lebih berkembang.
7. Terimakasih kepada bapak Tarmizi selaku Manager, bapak Akhyar dan kak siti yang telah menerima penulis dalam melaksanakan kerja praktik lapangan di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, dan terima kasih juga kepada seluruh staf dan karyawan atas saran dan bantuan selama ini.
8. Kepada orang tua yang tercinta, Ayahanda Burhanuddin, dan ibunda Rahmani yang telah mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayang kepada penulis serta membimbing
9. Sahabat-sahabat yang terbaik yang selalu menaungi dan memberikan keceriaan di saat otak mengeluarkan virus jenuh belajar khususnya Mutia Salima beserta seluruh teman-teman Unit, I, II, III dan IV angkatan 2013 Program Studi D-III Perbankan Syariah.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak yang berperan diberikan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2016

(Yurisna)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ◌◌	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ◌ْ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ◌ْ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ◌ْ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	4
 BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	 6
2.1. Gambaran Umum Kopsyah Mitra Niaga.....	6
2.2. Struktur Organisasi Kopsyah Mitra Niaga	7
2.3. Kegiatan Usaha Kopsyah	11
2.3.1. Menghimpun Dana	11
2.3.2. Menyalurkan Dana.....	12
2.4. Keadaan Personalia Kopsyah Mitra Niaga	13
 BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	 15
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	15
3.1.1. Bagian Administasi/Umum.....	15
3.1.2. Bagian Pembiayaan.....	15
3.2. Bidang Kerja Praktik	16
3.2.1. Aplikasi Produk Murabahah	16
3.2.2. Ketentuan dan Prosedur Produk Murabahah....	17
3.2.3. Pembiayaan Murabahah Bermasalah diKopsyah	20
3.2.4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah.....	20
3.2.5. Strategi Penanganan Yang Dilakukan Kopsyah.....	21
3.3. Teori Yang Berkaitan	24
3.3.1. Pengertian Pembiayaan.....	24
3.3.2. Tujuan dan Manfaat pembiayaan	26
3.3.3. Prinsip Analisis Pembiayaan.....	29
3.3.4. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	31

3.3.5. Faktor Penyebab dan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah	32
3.3.6. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	33
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	34
BAB EMPAT : PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38
SK BIMBINGAN	39
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	40
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	41
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	43

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Yurisna
Nim : 041 300 710
Judul Laporan : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk
Murabahah pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro
Aceh Besar
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Nilam Sari, M. Ag

Koperasi Syariah (selanjutnya disebut Kopsyah) Mitra Niaga Lambaro beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 8A Kelurahan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Lembaga ini didirikan oleh H. Azwir, SH, MSi pada 26 Mei 2011. Kopsyah Mitra Niaga merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang bertujuan mendorong pengembangan dunia usaha Wilayah Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dalam penawaran produk pembiayaan, seperti pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi tidak lepas dari pembiayaan bermasalah setiap pengambilan pinjaman oleh nasabah. Semakin tinggi pembiayaan yang diambil oleh nasabah, maka semakin besar tingkat risikonya. Risiko yang sering terjadi adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pemberian pembiayaan oleh Kopsyah kepada nasabah yang dalam pengembaliannya mengalami kemacetan. Faktor kemacetan disebabkan oleh dua faktor, pertama dari *internal* kopsyah karena ketidaktepatan manager dan bagian pembiayaan pada saat analisis permohonan pembiayaan, misalnya pemberian modal yang tidak sesuai dengan usahanya. Kedua faktor *eksternal* berasal dari nasabah yaitu keterlambatan penyetoran yang disebabkan usaha kurang berkembang, bangkrut, kurang jujur dalam pembiayaan dan lain-lain, yang menyebabkan nasabah tidak bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu yang telah disepakati. Tujuan penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah pada Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar. Kopsyah melakukan penilaian analisis terhadap permohonan pembiayaan dengan prinsip 5C, dengan musyawarah/kekeluargaan yaitu pemberian surat SP (surat peringatan) sampai 3 kali, pertemuan dengan keluarga untuk penagihan pinjaman, serta penyelamatan pembiayaan dengan permohonan keringanan margin dan yang terakhir dengan cara penyelesaian adalah eksekusi jaminan yang diawali dengan penyitaan jaminan sampai penjualan jaminan yang dilakukan langsung oleh Kopsyah. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah penulis menyarankan agar Manajemen Kopsyah lebih selektif dan berhati-hati dalam menganalisa calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Struktur Organisasi Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Lampiran 2: Akad Pembiayaan Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Lampiran 3: Slip Pembiayaan

Lampiran 4: Buku Tabungan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan lembaga keuangan Syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat salah satunya adalah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan Syariah yang dibangun berbasis keumatan, karena dibentuk untuk masyarakat umumnya, masyarakat yang ekonominya lemah bergabung secara sukarela dan didasarkan dengan aturan perjanjian dalam kegiatan usaha sesuai dengan Syariah Islam.¹ Koperasi memiliki misi penting dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya, kemudian Koperasi diperkenankan menghimpun dana anggota baik berupa tabungan dan simpanan berjangka.

Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 29 Oktober 2012 telah dikeluarkan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Pada dasarnya definisi Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Secara sederhana Koperasi merupakan perkumpulan yang beranggota orang-orang atau badan-badan hukum tersendiri yang mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan bukan merupakan pemusatan modal atau merupakan kebendaan.²

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro bergerak dalam usaha simpan pinjam yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bersifat *profit motive*. Penghimpun dana diperoleh dari pihak anggota, anggota dan deposan yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota dan calon

¹ Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 4.

²www.aman.orid/?file_id=63. UURI No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

nasabah (masyarakat) melalui pembiayaan untuk usaha produktif dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro sebagian besar calon anggotanya merupakan pedagang kecil, *home industry*, perajin dan lain sebagainya. Sesuai keberadaan Koperasi Syariah Mitra Niaga yang berpusat di jalan Soekarno Hatta No.8A Kelurahan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Maka selain anggota Koperasi Syariah Mitra Niaga juga melayani calon anggota dan masyarakat para pedagang yang berjualan di pasar induk Lambaro yang merupakan calon pedagang potensial³.

Kopsyah Mitra Niaga Lambaro dalam operasionalnya, memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk akad murabahah yaitu jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Dalam pemberian pembiayaan murabahah di Kopsyah Mitra Niaga Lambaro terdapat 13 nasabah pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari 5 orang dalam perhatian khusus, 2 orang kurang lancar, 3 orang diragukan dan 3 orang macet dalam pengembalian pinjaman. Hal tersebut terjadi dalam rentang waktu antara bulan Januari sampai bulan Mei 2016.

Dengan terjadinya pembiayaan bermasalah Kopsyah tidak bisa menerima modal pinjaman kembali 100% untuk Kopsyah. Hal ini disebabkan banyaknya peminjam yang menunggak pembiayaan sampai beberapa bulan. Persoalan ini menjadi hal yang umum tiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah.⁴

Melihat latar belakang diatas, penulis tertarik membahas “**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar**” dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP).

³Kopsyah mitraniaga ~ A topnotch WordPress.com Site, diakses pada tanggal 28 maret 2016 dari situs ://C:/Users/USER/Downloads/2.html.

⁴Wawancara dengan Manager Kopsyah Mitra Niaga Lambaro, Sdr Tarmizi (Aceh Besar: 1 April 2016).

1.2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan penulisan laporan kerja praktik adalah: untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk murabahah pada Koperasi Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.

1.3. Kegunaan Kerja Praktik

Adapun kegunaan Kerja Praktik yang penulis laksanakan selama 1,5 bulan pada Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar adalah sebagai berikut:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan magang atau kerja praktik yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa sebagai khasanah ilmu pengetahuan di lingkungan kampus yaitu dengan membangun keakraban komunikasi secara akademik antara mahasiswa Diploma III perbankan Syariah dengan lembaga keuangan syariah khususnya Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar tempat penulis melakukan kerja praktik dan diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan bahan materi mata kuliah bagi mahasiswa Diploma III perbankan Syariah untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Kopsyah Mitra Niaga Lambaro.

2. Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan tentang bagaimana Kopsyah melakukan penanganan mengenai pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini berhubungan dengan strategi yang digunakan pihak Kopsyah dalam pencegahan pembiayaan bermasalah dan penyelamatan pembiayaan bermasalah.

3. Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik dapat menjadi acuan bagi pihak Kopsyah Mitra Niaga Lambaro untuk penanganan pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan koperasi syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja

4. Penulis

Untuk prasarat kelulusan pada program studi Diploma III Perbankan Islam UIN ar-raniry Banda Aceh dan memberikan pengetahuan dan informasi dari dunia praktik yang sangat berguna untuk disikronkan dengan pengetahuan teori yang didapatkan dari bangku kuliah.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Untuk melakukan kerja praktik mahasiswa-mahasiswi Diploma III Perbankan Syariah wajib mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan/kertas kerja pada semester enam pada saat mengisi kartu rencana studi (KRS) dan diwajibkan untuk mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kerja praktik tersebut, untuk bisa melengkapi syarat-syarat pembuatan surat permohonan magang agar bisa melakukan kerja praktik. Setelah itu penulis mengajukan permohonan magang kepada instansi kerja praktik yaitu Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro, setelah dapat surat balasan dari instansi terkait, penulis segera melengkapi persyaratan untuk mendapatkan surat pengantar kerja praktik yang di keluarkan oleh jurusan.

Selama mengikuti kerja praktik di Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar selama lebih kurang satu bulan setengah atau 30 hari kerja, penulis melakukan berbagai kegiatan di Kopsyah Mitra Niaga Lambaro yaitu mempelajari tugas-tugas yang diberikan oleh manager dalam mengerjakan tugasnya, adapun tugas yang diberikan yaitu melayani nasabah yang datang, membantu karyawan Kopsyah Mitra Niaga Lambaro dalam mengcopy data nasabah, membantu karyawan dalam penulisan data anggota dalam buku pembiayaan, membuat surat pembiayaan nasabah, dan berdiskusi dengan manager maupun karyawan/karyawati di Kopsyah Mitra Niaga Lambaro.

Sebelum masa kerja praktik berakhir penulis menjumpai ketua laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk mengajukan judul LKP dan memastikan judul yang diajukan sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan program Diploma III Perbankan Syariah. Setelah judul disetujui penulis menyusun proposal dan mengajukan kembali kepada ketua

laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diperiksa. Setelah proposal diperiksa penulis menyerahkannya ke Prodi Diploma III Perbankan Syariah untuk ditetapkan dosen pembimbing (SK bimbingan).

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan pembimbing dan penulis. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP pasca seminar hasil selesai.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Gambaran Umum Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan atas inisiatif generasi muda Aceh Besar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan pembiayaan sebagai rasa simpati dan tanggung jawab dalam membangun perekonomian masyarakat ekonomi lemah, khususnya di kecamatan Ingin Jaya dan pada umumnya di Kabupaten Aceh Besar.

Koperasi Syariah Mitra Niaga didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Azwir, SH, MSi, No 32/26/V/2011 Tanggal 26 Mei 2011 dan Akta perubahan No.01/02/V/2013 Tanggal 02 Mei 2013. Koperasi Syariah Mitra Niaga menganut badan hukum Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.92/BH/1.2/V1/2011 Tanggal 1 Juni 2011.

Secara umum Koperasi Syariah Mitra Niaga dipimpin oleh pengurus yang dipilih oleh anggota, sedangkan secara operasional Koperasi Syariah Mitra Niaga dipimpin oleh Manager yang dipilih oleh pengurus dan badan pengawas.

Kebijakan organisasi dan manajemen selalu mengusahakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan professional dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan ke arah yang lebih maju secara terus menerus

Dalam bidang pembiayaan Kopsyah memiliki petugas penjemputan pembiayaan (*collector*) yang melakukan penjemputan tiap hari /minggu/ bulan sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Penjemputan ini mempermudah nasabah dalam pengembalian angsuran pinjaman, yang langsung petugas datang ke nasabah yang bersangkutan untuk mengambil angsuran pinjaman baik itu angsuran harian/mingguan/bulanan. Penjemputan angsuran pinjaman bertujuan untuk menyambung silaturahmi, selain itu bisa mengetahui keadaan ekonomi

nasabahnya. Sehingga mempermudah dalam penganalisis pembiayaan jika terjadi masalah.

Koperasi Syariah Mitra Niaga mempunyai visi, misi dan tujuan dalam menjalankan usahanya menuju ke perekonomian masyarakat yang lebih maju. Visinya menjadi lembaga ekonomi swadaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ingin Jaya dan sekitarnya. Sedangkan misi Koperasi Syariah Mitra Niaga terbentuknya pusat penghimpunan dana dan pendistribusian dana umat berdasarkan prinsip syariah Islam dengan sistem bagi hasil melalui kegiatan usaha yang bersifat produktif. Koperasi Syariah Mitra Niaga juga mempunyai tujuan antara lain:

1. Mendorong pengembangan dunia usaha (bisnis) dalam rangka mempertinggi pertumbuhan ekonomi khususnya wilayah Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
2. Menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya
3. Membina masyarakat ekonomi lemah melalui pembiayaan usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pengentasan kemiskinan
4. Membentuk/menciptakan masyarakat desa yang selalu memanfaatkan lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya sehari-hari
5. Membina kesejahteraan anggota Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar.⁵

2.2. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Organisasi adalah tempat atau wadah untuk mencapai tujuan perusahaan atau tempat untuk melakukan kegiatan perusahaan. Organisasi juga diartikan sebagai tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Setiap organisasi harus memiliki struktur yang jelas. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian.

⁵Profil Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar 2015

Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang tergambar dalam struktur organisasi akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian.

Tujuan organisasi akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas, hubungan antartugas, batas wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Dengan kegiatan-kegiatan itu selanjutnya dapat disusun pola tetap hubungan diantara bidang-bidang keputusan, maupun para pelaksana yang mempunyai kedudukan, wewenang dan tanggung jawab tertentu.⁶ Begitu juga dengan Kopsyah Mitra Niaga Lambaro memiliki struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing bagian.

1. Badan pengawas
 - a. Bertugas memberikan penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian di bidang operasional, keuangan, pembiayaan dan kegiatan Kopsyah Mitra Niaga lainnya serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak
 - b. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, rencana dan prosedur Kopsyah Mitra Niaga yang telah benar- benar dijalankan dan dipatuhi
 - c. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua hak milik milik Kopsyah telah di pertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian
 - d. Melakukan penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas setiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya
 - e. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan dibidang operasional, pembiayaan dan bidang lainnya.

⁶Kasmir, *Kewirausahaan*, Ed 1, (Jakarta: PT. Raja Ghafindo Persada, 2006) hlm. 56.

2. **Pengurus**
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Kopsyah Mitra Niaga Lambaro baik diluar maupun di dalam
 - b. Mempertanggung jawabkan kepada pendiri dalam rapat anggota, pengurus berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh pengelola di bawah tanggung jawab manager.
3. **Manager**
 - a. Bertugas menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran Kopsyah dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang serta proyeksi
 - b. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen
 - c. Mengelola dan mengawasi pemasukan dan pengeluaran biaya-biaya harian
 - d. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional Kopsyah
 - e. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan.
4. **Pembiayaan**
 - a. Melaksanakan kegiatan memasarkan produk pembiayaan
 - b. Memproses permohonan pembiayaan produktif
 - c. melakukan kunjungan kepada nasabah dan membuat laporan atas kunjungan tersebut
 - d. Memeriksa kelengkapan persyaratan serta kualitas dokumen pendukung
 - e. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data
 - f. Melaksanakan kegiatan pemantauan ektabilitas pembiayaan serta berperan aktif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah
 - g. Melakukan transaksi jaminan.

5. Administrasi/umum
 - a. Membuat pembukuan angsuran pembiayaan jika nasabah memintanya
 - b. Menyusun slip-slip penarikan dan pembiayaan yang diterima dari *collector* untuk di simpan
 - c. membuat absen karyawan dan bagian surat pembiayaan yang bermasalah
 - d. Mendistribusi slip gaji karyawan, membukukan, mengurus, membayar pajak setempat dan fasilitas lainnya
6. Keuangan
 - a. Mengelola kebutuhan kantor seperti kebutuhan motor yang digunakan untuk mengantar jemput setoran dan pembiayaan, persediaan alat tulis menulis, slip setoran tabungan dan pembiayaan, dan melakukan pencatatan biaya-biaya operasional kantor.
 - b. Membuat laporan keuangan
 - c. Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga
 - d. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan
 - e. Pengeluaran dan penyimpanan uang dari ke kas brankas.
7. *Teller*
 - a. Mengelola fisik kas sehingga terjaga keamanannya
 - b. terselesainya laporan kas harian
 - c. Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi
 - d. Menerima setoran dan penarikan tabungan
8. *Collector*
 - a. Memastikan angsuran yang harus dijemput telah di tagih sesuai dengan waktunya

- b. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang setorkan
- c. Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan, dan upaya-upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.

**Susunan pengurus Kopsyah Mitra Niaga Lambaro
2015-2018**

PENGAWAS

Ketua : Khalil
 Anggota : Ikhsan Yahya
 Anggota : Mulia Saputra, ST.MT

PENGURUS

Ketua : Tarmizi, HA
 Wakil : Maulizar, SH
 Sekretaris : Akhyar, A.Md
 Wakil : Rajuardi, S.Pd
 Bendahara : Ridwan Abu Bakar, SE

2.3. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar

Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam operasionalnya telah meluncurkan berbagai macam produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggota dan calon anggota serta seluruh lapisan masyarakat yang berupa:

2.3.1. Menghimpun dana

1. Tabungan Mitra

Tabungan ini melayani berbagai lapisan masyarakat termasuk pelajar, siswa dan maha siswa dengan margin yang menarik, penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap hari dengan tingkat bagi hasil tabungan 03,00% pertahun, dengan sistem setoran/pengambilan antar jemput.

2. Tabungan Niaga

Tabungan ini sangat cocok bagi para pedagang, atau yang mempunyai transaksi bisnis yang aktif setiap hari dan dapat ditarik setiap saat. Tabungan ini juga memiliki tingkat bagi hasil yang sama tabungan lainnya yaitu 03,00% juga dengan sistem setoran/pengambilan antar jemput.

3. Tabungan Pendidikan

Tabungan ini sangat cocok untuk siswa-siswi, pelajar dan mahasiswa serta untuk ibu-ibu muda yang peduli untuk pendidikan anak-anak dimasa yang akan datang. Kami pihak manajemen Koperasi Syariah Mitra Niaga siap melayani untuk penjemputan ke sekolah-sekolah untuk penyetoran maupun pengambilan. Tabungan ini juga memiliki kesamaan pembagian bagi hasil yaitu 03,00% perbulan dan tidak dikenai biaya administrasi bulanan.

2.3.2. Menyalurkan Dana

Koperasi Syariah Mitra Niaga juga ikut serta dalam menyalurkan berbagai macam produk pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan kebutuhan lainnya yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Kredit ini peruntukan kepada pelaku usaha disektor perdagangan, kontraktor dan sektor informal lainnya. Jangka waktu kredit 1 s/d 24 bulan dengan sistem bagi hasil 20% flat pertahun.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini diberikan kepada usaha tani kecil, industri rumah tangga, pedangan, kontraktor, pengawai dan sektor informal lainnya. Dengan jangka waktu yang ditetapkan 1s/d 2 tahun, dengan sistem bagi hasil 20% flat pertahun.

3. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan ini diberikan kepada karyawan sendiri Koperasi Syariah Mitra Niaga untuk keperluan konsumsi. Jangka waktu pinjaman 1 s/d 4 tahun, bagi hasil pinjaman 10% pertahun flat.⁷

2.4. Keadaan Personalia Kopsyah Mitra Niaga Aceh Besar

Didalam sebuah instansi ataupun perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan begitu juga pada Kopsyah Mitra Niaga yang mempunyai keadaan personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus yang dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan struktur yang telah ditetapkan oleh pihak Kopsyah. Kopsyah Mitra Niaga juga memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan Kopsyah Mitra Niaga Aceh Besar, dan dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing

Personalia Kopsyah Mitra Niaga memiliki 7 karyawan tetap, 5 orang karyawan dan 2 orang karyawan. Terdiri dari 1 orang manager, 1 orang petugas pembiayaan, 1 orang sebagai keuangan, 1 orang sebagai administrasi/ umum dan 1 orang teller.

Selain itu Kopsyah Mitra Niaga juga memiliki 2 orang karyawan sebagai *collector* yang bertugas menjemput setoran pembiayaan atau tabungan nasabah. Petugas yang bertugas sebagai pembiayaan menganalisis dan mengamati kelengkapan tentang permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk mengembangkan atau membuka usahanya. Petugas pembiayaan juga bisa bertindak sebagai *collector* yang mengambil setoran pembiayaan, yang kemudian serahkan ke *collector* atau sekedar pemberitahuan saja. Baru kemudian di susun dan dicek ulang slip setoran pembiayaannya dan diserahkan ke teller

⁷Profil Kopsyah..... 2015

untuk dimasukkan datanya ke transaksi harian untuk menentukan berapa angsurannya yang telah di setor dan kemudian ke administrasi/umum untuk di arsipkan atau di simpan dokumen kantor.⁸

⁸Wawancara Dengan Bagian Personalia Kopsyah Mitra Niaga Lambaro, sdr Akhyar Amd (Aceh Besar : 2 Mei 2016)

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan kerja praktik di Kopsyah Mitra Niaga Lambaro dalam waktu 30 hari penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga dan pembelajaran baru tentang dunia kerja yang sebenarnya. Hal tersebut tidak lepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati Kopsyah Mitra Niaga Lambaro.

Selama *on the job training* penulis ditugaskan di bagian administrasi/umum dan pembiayaan serta membantu para karyawan/karyawati dalam semua bidang kerja untuk meringankan dan menyelesaikan tugasnya. Kegiatan yang penulis lakukan antara lain:

3.1.1. Bagian Administrasi/Umum

- a. Melayani nasabah yang datang untuk menabung dan menyetor pembiayaan
- b. Membantu karyawati dalam penarikan uang tabungan nasabah dan pembiayaan
- c. Menghitung uang pinjaman pembiayaan yang di berikan oleh Kopsyah ke nasabah
- d. Meregistrasi surat masuk dan surat keluar
- e. Menyusun slip tabungan dan pembiayaan
- f. Mengeprint angsuran pembiayaan jika diminta oleh nasabah pada saat penyetoran pinjaman

3.1.2. Bagian Pembiayaan

- a. Melengkapi data nasabah pembiayaan
- b. Memperbanyak perlengkapan data nasabah dan daftar angsuran pembiayaan
- c. Memeriksa jumlah setoran di slip pembiayaan
- d. Membuat surat permohonan pembiayaan

- e. Menulis di buku agenda tentang keterangan angunan pembiayaan
- f. Menghitung uang di setoran yang di jemput oleh *collector*
- g. Mengetik slip tanda terima uang oleh nasabah, slip biaya administrasi dan slip asuransi di mesin tik

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik di Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh besar penulis melaksanakan kegiatan di bidang administrasi/umum pembiayaan Karena selama berada diposisi pada bidang kerja ini, penulis mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Pada bagian ini penulis banyak menemukan nasabah-nasabah yang kurang kooperatif, tidak jujur dalam menyelesaikan pembiayaan yang diberikan Kopsyah mitra Niaga Lambaro.

Penulis melihat pihak Kopsyah Mitra Niaga Lambaro menangani pembiayaan bermasalah dengan cara pemberitahuan dengan via telepon kemudian mendatangi atau menjumpai nasabah yang menunggak secara sopan dan ramah, jika nasabah tidak merespon untuk menyelesaikan, maka pihak Kopsyah memberi surat peringatan sampai tiga kali sebelum melakukan pelelangan terhadap jaminan nasabah Kopsyah terlebih dahulu mencari solusi lain jika nasabahnya mempunyai keinginan baik untuk menyelesaikan pembiayaannya dan Kopsyah akan melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Jika hal tersebut juga tidak membuat nasabah jera maka langkah terakhir jaminan nasabah yang akan dilelang sesuai prosedur Kopsyah. Dengan itu penulis ingin mengamati lebih lanjut penanganan pembiayaan bermasalah.

3.2.1. Aplikasi Produk Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, pemberian pembiayaan menggunakan akad murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah guna keperluan modal

usaha. Prinsip murabahah pada Kopsyah didasarkan pada dua elemen pokok: modal usaha serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas marginnya.⁹

Pemberian pembiayaan modal usaha/modal kerja dengan sistem angsuran yang jumlah totalnya tetap tiap bulan, terdiri dari angsuran pokok dan margin yang masing-masing jumlahnya juga tetap.

Misalnya seorang nasabah mengambil pembiayaan murabahah untuk modal usaha dengan modal pembiayaan sebesar Rp.8.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun, bagi hasil 20% pertahun, maka besarnya angsuran perbulan adalah:

$$\begin{aligned} &= (8.000.000 + (8.000.000 \times 20\% \times 1)) / 12 \text{ bulan} \\ &= 9.600.000 / 12 \text{ bulan} \\ &= 800.000 \text{ bulan} \end{aligned}$$

Didalam total angsuran sebesar Rp.800.000,- setiap bulan itu terdapat porsi angsuran pokok sebesar Rp.666.667,- (pokok pinjaman dibagi 12 bulan) dan angsuran margin sebesar Rp.133.333,- didapatkan dengan mengalikan pokok pinjaman dengan bagi hasil tahunan dibagi 12 bulan. Maka dengan menyetor pinjaman tiap bulan, maka nasabah semakin kecil jumlah pinjamannya dan akhirnya menjadi nol dan nasabah berhasil dalam pembiayaan.¹⁰

3.2.2. Ketentuan dan Prosedur Produk Murabahah

1. Ketentuan Pembiayaan Pinjaman

- a. Plafond pinjaman dibawah Rp.1.000.000,- tidak disyaratkan dengan angunan/borok
- b. Plafond pinjaman dimulai Rp.1.000.000,- ke atas disyaratkan dengan angunan/ borok.

2. cara pengikatan pembiayaan

- a. Pinjaman yang dijaminakan dengan tanah/bangunan plafond diatas Rp.5.000.000,- diikat secara notaris

⁹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jogjakarta: UUP AMPYKPN, 2002) hlm .56.

¹⁰Hasil pengamatan nasabah pembiayaan pada Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, pada tanggal 29 bulan maret 2016, pukul 10.000 Wib.

- b. pinjaman yang dijamin dengan agunan lainnya diikat secara, dibawah tanda tangan dan secara notaris.
3. wewenang keputusan pinjaman.

Plafond Rp.1.000,000,- sampai Rp.50.000.000,- dapat diputuskan oleh Manager sedangkan diatas Rp.50.000.000,- harus mendapat persetujuan dari dewan pengawas.
4. Ketentuan jaminan pembiayaan pinjaman
 1. Nilai agunan dalam bentuk sertifikat sekurang-kurangnya 120% dari plafond pembiayaan. Khusus nilai agunan yang berupa kendaraan bermotor roda empat dan atau roda dua ditetapkan 70% dari harga pasar kendaraan dengan jangka waktu pinjaman maksimal 5 tahun dan usia kendaraan:
 - 1) Sepeda motor maksimal 5 tahun dari tahun pembuatan (d disesuaikan).
 - 2) Kendaraan roda empat maksimal 8 tahun dari tahun pembuatan, yang dapat dijadikan agunan pinjaman (d disesuaikan)
 2. Agunan pinjaman harus atas nama debitur dan atau atas nama orang lain dengan dibuktikan adanya kwintansi kosong penjualan.
 3. Taksiran nilai agunan tanah:
 - 1) Golongan tanah rumah : Rp. 200.000,- /m²
 - 2) Golongan tanah toko sekitar pasar : Rp. 500.000,- /m²
 - 3) Golongan tanah kebun : Rp. 100.000,- /m²
 - 4) Golongan tanah sawah : Rp. 50.000,- /m²
 4. Cara pembiayaan

Pembiayaan angsuran pinjaman oleh debitur ada 2 cara yaitu:

 - 1) Secara antar langsung ke kantor Kopsyah Mitra Niaga
 - 2) Di jemput oleh petugas baik harian/mingguan/bulanan.

Untuk meningkatkan objektivitas dan *value judgement* dalam pemberian pembiayaan pinjaman maka komite pembiayaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Susunan Komite Pembiayaan
 1. Ketua Komite
 2. Legal
 3. Kabag Pembiayaan
 4. *Account Officer*
 5. *Debt Collector*
 - b. Hierarki keputusan pembiayaan pinjaman
 - Tahap I : Proses pembiayaan pinjaman oleh *Account Officer*
 - Tahap II : Proses taksiran dan investigasi pinjaman oleh *legal officer*
 - Tahap III : Keputusan pinjaman dirapatkan dalam komite
 - Tahap IV : Keputusan Manager.
 - c. Mekanisme kerja komite pembiayaan
 - 1) Pinjaman Rp.1.000.000,- sampai 20.000.000,- dapat dilakukan secara sirkulasi.
 - 2) Pinjaman diatas Rp.20.000.000,- dilakukan melalui komite pembiayaan
 - d. Sebelum pencairan pinjaman dilakukan semua dokumen administrasi pembiayaan sudah harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:
 - 1) Permohonan pembiayaan pinjaman beserta proses analisa dari A/O dan berita acara survey oleh.
 - 2) Agunan pinjaman beserta formulir *cheking* yang sudah diisi secara lengkap (*form checking*) *on the spot* agunan pinjaman.
 - 3) Hasil (opini) dari komite pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
- I. Pinjaman-pinjaman yang bermasalah supaya segera dilakukan penagihan dan eksekusi agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Pinjaman yang bermasalah dimana agunan berupa kendaraan bermotor, apabila sudah menunggak lebih dari 3 bulan segera di tarik/dieksekusi agunannya setelah diberikan SP 1 dan SP 2 Serta SP 3

III. Permohonan keringanan margin untuk pinjaman-pinjaman yang bermasalah harus diputuskan oleh manager dengan pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan tidak merugikan perusahaan.¹¹

3.2.3. Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Kopsyah

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh Kopsyah kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Transaksi tidak tunai kemungkinan terjadi utang piutang dalam berusaha (mu'amalat) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan pembiayaan murabahah di Kopsyah terjadi ketika anggota atau nasabah pembiayaan mengalami tunggakan dalam pengansuran, yang dalam hal ini dapat dikelompokkan dalam lima kategori sebagai berikut :

1. Lancar nasabah yang membayar angsuran kurang dari 31 hari
2. Dalam perhatian khusus adalah nasabah yang membayar angsuran 32 - 93 hari setelah jatuh tempo
3. Kurang lancar adalah nasabah yang membayar angsuran antara 94 - 86 hari setelah jatuh tempo
4. Diragukan adalah nasabah yang membayar angsuran antara 187- 280 hari setelah jatuh tempo
5. Macet adalah nasabah yang membayar angsuran diatas 280 hari setelah jatuh tempo.¹²

3.2.4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah

¹¹ Profil Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, 2015

¹² Wawancara dengan bagian personalia Kopsyah Mitra Niaga Lambaro, sdr Akhyar Amd (Aceh Besar : 2 Mei 2016) pukul 10,000 wib.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Kopsyah Mitra Niaga berasal dari *internal* Kopsyah dan *eksternal*. Penyebab *internal* Kopsyah yaitu pada saat analisis permohonan pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan usaha yang dikembangkan misalnya usaha nasabah besar sedangkan modal yang diberi kecil sehingga nasabah tidak bisa mengembalikan pinjamannya dan pemberian pinjaman yang kecil yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. Sedangkan yang berasal dari *eksternal* nasabah disebabkan keterlambatan penyetoran pinjaman pembiayaan karena usahanya kurang berkembang atau bangkrut sehingga tidak bisa mengembalikan pinjaman maka dari situ terjadi penunggakan pembiayaan, nasabah kurang jujur dalam pembiayaan dan penyalahgunaan pemberian pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan hidup bukan untuk modal usaha. Penyebab lain terjadinya pembiayaan macet karena naiknya BBM, harga barang, faktor alam seperti gempa, longsor, tsunami dan lain-lain.

3.2.5. Strategi Penanganan yang dilakukan Kopsyah

Penanganan pembiayaan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah karena semakin tinggi jangka waktu pemberian pembiayaan maka semakin tinggi pula faktor ketidakpastiannya, Sehingga semakin besar pula risiko yang dihadapi Kopsyah Mitra Niaga Lambaro. Namun dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Kopsyah dalam penyalurkan dana pembiayaan maka dapat dilakukan pencegahan pembiayaan.

1. Pencegahan pembiayaan bermasalah di Kopsyah

Langkah yang pertama dilakukan Kopsyah Mitra Niaga Lambaro adalah penilaian/analisis terhadap permohonan pembiayaan. Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh manager Kopsyah Mitra Niaga Lambaro sebelum menyalurkan dana kepada debitur. Manager memeriksa kelengkapan syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang diberikan nasabah, syarat tersebut menjadi prosedur awal pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang akan dipertimbangkan oleh manajer

untuk dicairkan dananya apakah layak di berikan atau sesuai dengan permohonan pembiayaan. Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan pada Kopsyah Mitra Niaga Lambaro adalah fotocopy KTP suami/ istri/saksi, fotocopy kartu keluarga, fotocopy buku nikah, fotocopy jaminan (BPKB dan STNK).

Pemberian jaminan untuk mencegah pembiayaan bermasalah dengan cara melihat apakah jaminan tersebut layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan Kopsyah serta bertanya kepada warga desa atau kepala desa apakah tanah tersebut ada dan milik nasabah tersebut. Dan syarat terakhir pengajuan pembiayaan adalah Pasfoto ukuran 3x4 dua lembar yang ditempel di map pembiayaan untuk mengenal jati diri nasabah.

Langkah kedua Penilaian pembiayaan dengan memperhatikan prinsip 5C, penggunaan prinsip ini bertujuan untuk mensurvey kepada calon nasabah. Adapun hal-hal yang dinilai sebagai berikut:

a. *Character*

Kopsyah akan melakukan penilaian watak debitur, sifat dan kepribadian.

b. *Capacity*

Kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya.

c. *Capital*

Modal yang dimiliki debitur, biasanya dilihat dari pendapatan nasabah perbulan dikurangi pengeluaran.

d. *Collectoral*

Nilai barang jaminan yang digunakan debitur sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan Kopsyah

e. *Collection*

Kondisi dunia usaha, *prospek* ekonomi dan kepastian hukum bertujuan untuk melihat dan memprediksi resiko yang akan terjadi.

Kopsyah Mitra Niaga juga memantau penggunaan pembiayaan. Setelah Kopsyah memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabahnya,

selanjutnya Kopsyah memantau pembiayaan yang disalurkan apakah debitur benar-benar menggunakan pembiayaan sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan kebutuhan debitur lain? bagaimana perkembangan dan *prospek* usaha nasabah? Berkembang atau tidak bagi perkembangan usaha.

Dalam penagihan pembiayaan Kopsyah melakukan penagihan pembiayaan penjemput setiap hari, penagihan ini diutamakan untuk nasabah yang membuka atau mengembangkan usahanya yang dilakukan penjemputan pembiayaan tiap hari, untuk membantu nasabah dalam pelunasan pinjaman pembiayaan yang tidak lagi nasabah yang datang ke Kopsyah tapi ada bagian pembiayaan yang menjemputnya tiap hari. Tujuan antar jemput ini untuk mencegah terjadinya penunggakan pembiayaan selain itu juga mempermudah dan membantu nasabah dalam pelunasan pinjaman secara cepat dengan menyeteror tiap hari dan jumlahnya pun sedikit dibandingkan dengan perbulanya.

2. Penyelamatan pembiayaan macet di Kopsyah

Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan macet, Kopsyah mempunyai langkah penyelesaian dengan Musyawarah/kekeluargaan dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut:

1. Pemberitahuan dengan via telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran.
2. Pemberian surat peringatan 3 kali Surat peringatan 1 dan 2 berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran dan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan bersangkutan, dan surat ke 3 berisi tentang penyitaan jaminannya dan pemanggilan nasabah untuk mendiskusikan terkait dengan tagihan angsuran pembiayaan serta Kopsyah memberi keringanan margin dengan perpanjangan jangka waktu jika nasabah ingin menyelamatkan pembiayaan.
3. Sita dan Eksekusi Jaminan

Cara selanjutnya yang dilakukan Kopsyah adalah melalui sita jaminan. Barang yang dijaminakan akan disita sebagai ganti untuk melunasi utangnya.

Pengambilan jaminan tidak dengan paksa akan tetapi pihak nasabah itu sendiri yang menyetujui sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Eksekusi Jaminan Tahap ini merupakan cara paling akhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Barang jaminan ini dapat dilakukan dengan jenis jaminannya, untuk sertifikat melalui notaris, sedangkan BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung oleh pihak Kopsyah disertai hak kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh pemilik.¹³

3.3. Teori Yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴ Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵

Adapun landasan mengenai pembiayaan (utang piutang) di jelaskan didalam Al-Qur'an pada surat al-Baqarah (2) : 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan

¹³ Wawancara dengan Manager Kopsyah Mitra Niaga Lambaro, sdr Tarmizi (Aceh Besar: 1 April 2016) pukul 09.40 wib.

¹⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: kencana, 2010) hlm. 48.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan.....*, hlm 17.

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Penjelasan dari ayat tersebut adalah hendaklah kamu undurkan waktu pembayaran sampai orang berutang berkelapangan, mampu dia membayar utang kembali. Maksud dari menyedekahkan (sebagian atau semua utang) yaitu mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan. Dan maksud dari (itu lebih baik jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu baik, kerjakanlah

Didalam sebuah hadits panjang milik Abu Yasar (Ka’ab bin ‘Amr) disebutkan bahwa ia mendengar Rasulullah saw, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim.

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ فِي ظِلِّهِ

*“Barang siapa yang memberi tangguh orang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan melindunginya dalam naungan-Nya di hari saat tak ada naungan selain naungan-Nya”.*¹⁶

Ada beberapa unsur-unsur pemberian pembiayaan yaitu :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang di berikan Sebaik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar di terima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini di berikan oleh bank, karena sebelum dana di kucurkan, sudah dilakukan penelitian yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk, mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

¹⁶Wahhab Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2003) hml. 119.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemberi kredit dengan si penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka semakin besar resiko tidak tertagih.

5. Balas jasa¹⁷

Akibat dari pemberian kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kita kenal dengan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3.3.2. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

Tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 75.

yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir(dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, maka apabila pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.¹⁸

Manfaat pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Manfaat pembiayaan bagi bank

- a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga
- b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan probabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada laba.

¹⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali pers, 3013) hlm. 107.

- c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
 - d. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor.
2. Manfaat pembiayaan bagi debitur
- a. Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
 - b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah
 - c. Bank juga memberikan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih sejenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank. Fasilitas lain yang dapat dinikmati antara lain letter of credit, transfer, bank garansi, dan fasilitas lainnya.
 - e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
3. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
- a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila kredit tersebut diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, maka perusahaan akan meningkatkan volume produksinya, sehingga

peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.

- b. Kredit dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pada saat peredaran uang dimasyarakat terlalu banyak, maka kredit perlu dikurangi. Pengurangan kredit tersebut dengan cara meningkatkan suku bunga, sehingga masyarakat tidak mengajukan kredit ke bank.
 - c. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
 - d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak. Pajak pendapatan dari bank dan pajak pendapatan dari debitur.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
- a. Mengurangi tingkat pengangguran. Karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
 - b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi sebagai akuntansi notalis, asuransi dan lain-lain. Pihak tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran kredit.
 - c. Penyimpan dana akan mendapatkan bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya
 - d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan dana di bank¹⁹.

3.3.3. Prinsip analisis pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus dipertahankan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat

¹⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. raja grafindo persada 2012) hlm 116

melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:²⁰

1. *Character*

Pengertian *character* adalah sikap atau watak seseorang calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat di percaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan dan latar belakang gaya hidup.

2. *Capacity*

Untuk melihat calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya membayar kredit.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pada penyediaan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang di miliki nasabah terhadap usaha yang akan di biayai oleh bank.

4. *Collecteral*²¹

Merupakan jaminan yang diberikan nasabah baik yang berfisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan jaminan juga harus diteliti ke absahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

²⁰ Ali Suryanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (Jogjakarta: CV Andi Offset 2013) hlm 35

²¹ *Ibid*, hlm. 38.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit sekecil tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

3.3.4. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dari segi produktifitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun. Sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar (*pas*)
2. Suatu kredit dapat di katakana lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan bagian dari kredit dijamin dengan tunai
3. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)
Di katakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok/bunga yang belum melampaui 90 hari,kadang-kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran kontrak yang di perjanjian, mutasi rekening reklatif aktif dan didukungdengan pinjaman baru.
4. Kurang Lancar (*substandard*)
Dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terdapat pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih

90 hari, frekuensi mutasi rekening rendah dan terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

5. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok/bunga yang melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan

6. Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila terdapat tunggakan 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.²²

3.3.5. Faktor Penyebab dan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.²³

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Penangguhan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

²² Ibid. hlm.32

²³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Ed.1 Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 73

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif /kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPFs*). Penyelamatan dilakukan dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

3.3.6. metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut “ penyelesaian secara damai” atau “ penyelesaian secara persuansif”
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.
- c. Penyelesaian oleh bank sendiri dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan secara persuansif dengan nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan, menjual sendiri agunan secara sukarela, dilaksanakan penjumpaan utang (kompensasi) dan dilaksanakan pengalihan utang dan lain-lain. Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang

berlaku. Dalam hal upaya tahap kedua belum berhasil, koperasi dapat menempuh tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas kuasa dari debitur/ pemilik angunan.

Sumber sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa :

- a. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip rahn
- b. Jaminan perorangan, baik perorangan maupun dari badan hukum Dalam fikih didasarkan kepada prinsip kafalah
- c. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (pasal 1131 KUH perdata) Dalam fikih, hal ini didasarkan kepada hadis rasulullah saw, sebagai berikut : Dari Ka'ab bin Malik, “ Sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya “(HR. Imam Daruquthni).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Kopsyah Mitra Niaga seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan praktik diatas. Ada banyak hal-hal baru yang ditemukan ketika berada di Kopsyah Mitra Niaga tersebut diantaranya kerjasama tim, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab dan kepercayaan. Hal ini merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi setiap Kopsyah.

Berdasarkan data dari Kopsyah Mitra Niaga pembiayaan murabahah bermasalah pada bulan januari sampai mei 2016 terdapat 13 nasabah terdiri dari 5 nasabah dalam perhatian khusus, 2 nasabah kurang lancar, 3 nasabah diragukan dan 3 nasabah macet. Dari data diatas pembiayaan murabahah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kekeliruan dalam menganalisis pembiayaan serta buruknya karakter nasabah.

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan Kerja Praktik di Kopsyah Mitra Niaga, terkait dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah penulis berkesimpulan bahwa terdapat kesesuaian teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik yang penulis paparkan mengenai pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat dengan memperhatikan prinsip 5C

Pihak Kopsyah melihat latar belakang nasabah yang tidak langsung memberikan pembiayaan, pihak Kopsyah melihat dulu karakter nasabah, usaha yang dijalankan lancar, apakah nasabah tersebut mampu mengembalikan pembiayaan sesuai jangka waktu yang ditentukan, dan kemampuan nasabah untuk mendapatkan laba dan lain sebagainya. Pihak Kopsyah tidak langsung memberikan pembiayaan tanpa memikirkan risiko-risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Penanganan juga dilakukan dengan cara musyawarah /kekeluargaan, cara ini lebih memahami dan memberi kesempatan bagi nasabahnya yang belum bisa membayar angsuran namun dengan syarat mereka pasti membayar angsuran. Pihak Kopsyah akan memberi solusi untuk nasabah yang ingin menyelamatkan pembiayaan pinjaman dengan permohonan keringanan margin seperti perpanjangan jangka waktu sehingga nasabah bisa menyelesaikan angsuran bermasalah.

Kopsyah berharap setiap pembiayaan yang diberikan oleh pihak Kopsyah akan selalu membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, untuk nasabah maupun pihak Kopsyah sendiri. Untuk mengantisipasi kemacetan atau pembiayaan bermasalah, Kopsyah memiliki bagian penjemputan angsuran nasabah yang dilakukan tiap hari, minggu, bulan. Yang dilakukan ketika nasabah tidak datang ke Kopsyah untuk menyetor, salah satu cara agar memudahkan nasabah maka pihak Kopsyah bersedia mengambil sendiri setoran tersebut ditempat nasabah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah Kopsyah Mitra Niaga melakukan penanganan pembiayaan bermasalah sebelum dan sesudah menyalurkan pembiayaan dengan melakukan analisis terlebih dahulu dengan melihat tentang latar belakang nasabah, melihat kondisi perekonomian saat ini sesuai bidang usaha dan analisis jaminan. Kopsyah Mitra Niaga juga melakukan pencegahan lainnya seperti setelah memberikan pembiayaan pihak Kopsyah juga melakukan pengontrolan rutin.
2. Strategi penanganan sekaligus penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah oleh Kopsyah Mitra Niaga ialah dengan cara menelpon nasabah untuk mengingatkan bahwa pada bulan tersebut telah jatuh tempo. Jika dengan cara tersebut tidak bisa diatasi maka pihak Kopsyah akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Sebelum eksekusi jaminan Kopsyah terlebih dahulu akan melakukan seperti keringanan margin dengan perpanjangan jangka waktu. Langkah terakhir upaya penyelesaian ialah melalui eksekusi jaminan yang langsung dilakukan oleh pihak Kopsyah.

4.2. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, sebaiknya pihak Kopsyah Mitra Niaga melakukan prosedur penerimaan pembiayaan dengan teliti dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabahnya.
2. Diharapkan kepada kopsyah Mitra Niaga sebagai lembaga keuangan mikro dapat menerapkan sistem syariah yang lebih efektif dan tetap mempertahankan sistem-sistem syariah yang berlaku di Kopsyah sekarang, agar terhindar dari transaksi haram dan nasabah tidak ragu untuk tetap menjadikan Kopsyah sebagai solusi mengembangkan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan terjemahan.
- Ali Suryanto Herli. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* Joyakarta: CV Andi Offse.
- Faturrahman Djamil, 2014. *penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*, edisi.1. Jakarta: sinar grafika.
- Gudang Materi, *sejarah dan visi misi koperasi syariah di Indonesia*, Diakses pada tanggal 28 maret 2016, dari situs <http://www.gudangmateri.com/2011/04/sejarah-dan-visi-misi-koperasi-syariah.html>.
- G. Kartasapoetra dkk. 1993 *koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rinaka Cipta.
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006. *Manajemen Perbankan*. PT: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. edisi revisi. Jakarta: Rajawali pers.
- Kopsyah mitraniaga ~ A topnotch WordPress.com Site*, diakses pada tanggal 28 Maret 2016 dari situs :[///C:/Users/USER/Downloads/2.html](http://C:/Users/USER/Downloads/2.html).
- Profil Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, 2015
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahhab Az-Zuhaili, 2003. *Tafsir Al-Munir Jilid*. Jakarta: Gema Insani.
- www.aman.orid/?file_id=63. UURI No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan terjemahan.

Ali Suryanto Herli. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* Joyakarta: CV Andi Offse.

Faturrahman Djamil, 2014. *penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*, edisi.1. Jakarta: sinar grafika.

Gudang Materi, *sejarah dan visi misi koperasi syariah di Indonesia*, Diakses pada tanggal 28 maret 2016, dari situs <http://www.gudangmateri.com/2011/04/sejarah-dan-visi-misi-koperasi-syari'ah.html>.

G. Kartasapoetra dkk. 1993 *koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rinaka Cipta.

Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi..* Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2006. *Manajemen Perbankan*. PT: Raja Grafindo Persada.

_____, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. edisi revisi. Jakarta: Rajawali pers.

Kopsyah mitraniaga ~ A topnotch WordPress.com Site, diakses pada tanggal 28 Maret 2016 dari situs [:///C:/Users/USER/Downloads/2.html](http://C:/Users/USER/Downloads/2.html).

Profil Kopsyah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar, 2015

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahhab Az-Zuhaili, 2003. *Tafsir Al-Munir Jilid*. Jakarta: Gema Insani.

www.aman.orid/?file_id=63. UURI No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.